

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Demikianlah amanat yang diberikan oleh konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3).

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan. (**satjipto Raharjo**).²

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata terib masyarakat secara damai dan adil.³ Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikan.⁴

Hukum tertulis adalah hukum yang dibuat oleh pihak yang diberi kewenangan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hukum tertulis adalah-

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Chainur Arasid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 21.

³ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴ *Ibid.*, hlm. 39-40.

hukum yang dibuat oleh pihak yang diberi kewenangan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hukum tertulis ini bisa berbentuk undang-undang ataupun peraturan tertulis lainnya. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, KUHPerdara, dan KUHP, merupakan contoh hukum tertulis yang menunjuk pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu badan yang diberi kewenangan oleh negara ini.⁵

Pembidangan atau penggolongan hukum tersebut merupakan pembidangan secara tradisional. Sedangkan, pembidangan yang didasarkan pada terkodifikasinya bidang-bidang hukum tersebut, yaitu:⁶

1. Hukum Perdata (*Privaatrech* atau *Burgerlijkerecht* atau *Civil Law*).
2. Hukum Dagang (*Handelsrecht* atau *Commercial Law*).
3. Hukum Pidana (*Strafrecht* atau *Criminal Law*).
4. Hukum Acara Pidana (*Strafprocessrecht*).
5. Hukum Acara Perdata (*Burgelijkeprocessrecht*).
6. Huku Tata Usaha Negara (*Administratierecht* atau *Administrative Law*).

Salah satu pembahasan penulis dari pembidangan terkodifikasinya bidang-bidang hukum diatas yakni mengenai hukum perdata khususnya terkait masalah waris.

Hukum perdata yang berlaku saat ini merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan atas asas *konkordansi*, artinya, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan

7. ⁵ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm.

7. ⁶ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.

hukum yang berlaku di negeri Belanda. Disamping itu, yang menjadi dasar hukum berlakunya KUHPerdata di Indonesia adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan masih dibutuhkan. KUHPerdata ditetapkan pada tahun 1838 di negeri Belanda, sedangkan di Indonesia ditetapkan pada tahun 1848.⁷

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh **Djojodiguno** sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang. Disamping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht*.⁸

Menurut **Subekti** dalam buku yang berjudul *pokok-pokok hukum perdata*, 1954,

bahwa perkataan “ Hukum Perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat material”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan “pidana”. Ada juga orang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum privat material itu, tetapi karena perkataan “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan “militer”, maka lebih baik kita memakai istilah “ hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat material, demikian **Subekti**.⁹

Adapun KUHPerdata yang masih berlaku di Indonesia dewasa ini, dibagi dalam 4 kitab atau buku (*boeken*), masing-masing buku itu dibagi dalam bab (*titel*), masing-masing bab dibagi dalam bagian (*afdeeling*) dan

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 3-4.

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

⁹ Kansil dan Christine, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 1-2.

masing-masing bagian dibagi dalam pasal-pasal (pasal yang terakhir ialah Pasal 1993). KUHPerdota terdiri atas 4 buku, yaitu:¹⁰

1. Buku I yang berjudul perihal orang (*van personen*), yang memuat hukum perorangan (*personen recht*) dan hukum kekeluargaan (*familie recht*).
2. Buku II, yang berjudul perihal benda (*van zaken*), yang memuat hukum benda (*zaken recht*) dan hukum waris (*erfrecht*).
3. Buku III, yang berjudul perihal perikatan (*van verbintenissen*), yang memuat hukum harta kekayaan (*vermogen srecht*) yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV, yang berjudul perihal pembuktian dan kadaluarsa atau lewat waktu (*van bewijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan.¹¹ Dan tentu hal mengenai waris telah ditentukan di Buku II KUHPerdota, yang berjudul perihal benda (*van zaken*), yang memuat hukum benda (*zaken recht*) dan hukum waris (*erfrecht*), yang selanjutnya akan menjadi pembahasan penulis.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

¹¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Hukum waris, dimasukkan dalam bagian tentang hukum kebendaan, karena dianggap hukum waris itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan seseorang.¹²

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), diwarisi oleh ahli warisnya.¹³

Berdasarkan uraian diatas dikatakan bahwa dikatakan pada dasarnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan harta warisan, mungkin semasa masih hidup, mungkin pula sesudah meninggal. Sedangkan ahli waris ialah seseorang atau beberapa orang yang menerima harta tersebut. Pada dasarnya, ahli waris utama dan pertama dari pemilik harta kekayaan adalah anak-anaknya.¹⁴

Berdasarkan Pasal 833 Ayat (1) KUHPerduta yang menentukan bahwa, “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”, dan berdasarkan Pasal 832 Ayat (1) KUHPerduta yang

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm.17.

¹³ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 3.

¹⁴ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 127-128.

menentukan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan berikut ini.¹⁵

Harta warisan menurut hukum waris perdata adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun utang-utang. Hukum waris perdata, tidak mengenal asal harta untuk menentukan harta warisan dengan kata lain, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.¹⁶

Pada dasarnya semua hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Beralih adalah pindahnya hak atas tanah karena hukum, dengan sendirinya, tidak ada perbuatan hukum yang sengaja untuk mengalihkan hak itu kepada pihak lain. Pindahnya hak atas tanah ini terjadi karena pewarisan. Dengan meninggalnya pemilik tanah maka dengan sendirinya, menurut hukum tanah tersebut akan pindah kepada ahli warisnya. Sedangkan dialihkan mengandung makna bahwa pindahnya hak atas tanah itu kepada pihak lain karena ada perbuatan hukum yang disengaja agar hak atas tanah itu pindah kepada pihak lain, seperti jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya.¹⁷

Dasar hukum yang menetapkan bahwa hak milik dapat diwariskan secara *implisit* dimuat dalam Pasal 20 Ayat (2) UUPA, yaitu “hak milik dapat

¹⁵ Ninik Suparni, Pasal 833 Ayat (1) dan Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 217.

¹⁶ Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 7.

¹⁷ Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 400.

beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.¹⁸ Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.¹⁹

Pasal 834 KUHPerdara memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian harta warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain.²⁰

Dalam prakteknya pernah terjadi mengenai suatu pelanggaran terhadap hak-hak ahli waris yang sebenarnya telah dilindungi atau ditentukan oleh KUHPerdara sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu mengenai sengketa waris di Pengadilan Negeri Sungailiat berdasarkan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sgl, yakni mengenai perkara peralihan hak atas tanah warisan yang dibuat oleh salah satu ahli waris melalui Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dan penguasaan secara sepihak tanpa persetujuan antar ahli waris yang seharusnya ahli waris yang lain juga berhak terhadap tanah warisan dan juga berhak mengetahui segala perbuatan hukum yang akan dilakukan terhadap tanah warisan.

¹⁸ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 295.

¹⁹ Karta Sapoetra dkk, *HUKUM TANAH Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 1.

²⁰ Niniek, Pasal 834, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 218.

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat dan pemerintah apakah akibat hukumnya jika melakukan atau membuat suatu pengakuan hak atas tanah warisan melalui Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) warisan tanpa adanya persetujuan antar ahli waris, dan bagaimanakah perlindungan hukum ahli waris yang dirugikan terhadap terjadinya peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait **Peralihan Hak Atas Tanah Warisan yang Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Antar Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sgl.)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Warisan yang Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Antar Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sgl)?
2. Bagaimakah Perlindungan Hukum Ahli Waris yang Dirugikan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Warisan yang Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Antar Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sgl).
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum ahli waris yang dirugikan terhadap peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan mempunyai arti penting dan memberi manfaat yang berguna bagi para pembaca. Dengan adanya tujuan tersebut penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan memberikan informasi serta dapat digunakan bagi pihak-pihak atau instansi-instansi yang berkepentingan dalam memahami khususnya hal-hal mengenai warisan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya terkhususnya dibidang ilmu hukum, dan wawasan yang konkret bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti khususnya berkaitan dengan permasalahan peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi sekaligus menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai akibat dan perlindungan hukum bagi ahli waris dari perkara peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris.

Sehingga mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori dan praktek dalam bidang hukum keperdataan dan bidang hukum lainnya yang berkaitan. Selain itu penelitian ini dijadikan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar dan derajat sebagai Sarjana Hukum di Universitas Bangka Belitung.

E. Landasan Teori

1. Peralihan Hak Atas Tanah Warisan

Menurut **Soedikno Mertokusumo**, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya.²¹

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai sebidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai mana yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.²²

2. Istilah-Istilah Dalam Kewarisan

Berikut ini adalah istilah-istilah dalam kewarisan yang dipergunakan dalam kewarisan perdata.²³

²¹ Urip Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 290.

²² *Ibid.*, hlm 396-397.

²³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 10-11.

a. Pewaris

Adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.

b. Ahli Waris

Adalah anggota keluarga yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

c. Hukum Waris

Adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.

d. Harta Warisan

Adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut *Boedel*.

3. Asas-Asas

Berikut asas-asas dalam kewarisan:²⁴

a. Penerapan ketentuan undang-undang dalam kewarisan.

Asas 874:

²⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 17-29.

Pada dasarnya, menurut sistem hukum waris B.W., atas suatu pewarisan berlakulah ketentuan tentang pewarisan berdasarkan undang-undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam surat wasiat. Terdapat suatu asas yang penting sekali didalam hukum waris menurut B. W. Asas tersebut tersimpul dari ketentuan B. W.

b. Asas hukum waris mengenai diri pewaris

Asas 830:

Pasal tersebut mengandung suatu asas pokok hukum waris yaitu bahwa kita baru berbicara ketika mengenai warisan kalau ada orang yang meninggal, jadi pewaris harus sudah mati disamping harus dipenuhinya syarat-syarat yang lain

4. Hibah Wasiat/Wasiat

Hibah wasiat adalah kehendak seseorang tentang rencana terhadap harta kekayaannya pada saat ia meninggal dunia nantinya. Hibah wasiat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia tidak bertentangan dengan hukum waris serta tidak merugikan ahli waris lainnya. Hibah wasiat dikenal dalam hukum adat, hukum perdata dan juga hukum islam.²⁵

Menurut Pasal 874 KUHPperdata, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal adalah milik para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh belum mengadakan ketetapan yang sah. Surat

²⁵ Satriyo Wicaksono, *Op. Cit.*, hlm. 38.

wasiat atau disebut pula *testatement* adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal.²⁶

5. Hak-Hak Utama Ahli Waris

Hak utama ahli waris yaitu:²⁷

- a. Hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan. Diatur dalam Pasal 1066 KUHPerduta.
- b. Hak *saisine*. Diatur dalam Pasal 833 KUHPerduta, yaitu pemindahan hak dan kewajiban dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
- c. Hak *heriditatis petitio*

Yaitu hak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan hak warisnya. Dengan demikian orang tersebut harus membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah. Hak ini akan gugur dalam jangka waktu 30 tahun sejak terbukanya warisan.

6. Teori *Schutznorm* Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Teori *shutznorm* atau disebut juga dengan ajaran “relavitas” ini berasal dari hukum Jerman, yang dibawa ke negeri Belanda oleh **Gelein Vtringa**.²⁸ Kata “*schutz*” secara harfiah berarti “perlindungan” sehingga dengan istilah “*schutznorm*” secara harafian berarti “norma

²⁶ *Ibid.*, hlm. 39.

²⁷ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 21.

²⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 14.

perlindungan”.²⁹ Teori *schutznorm* ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 (KUHPerdara Indonesia), maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan korban yang dilanggar.³⁰

Bahkan ada yang berpendapat (misalnya **Meyers** di negeri Belanda) bahwa *schutznorm* ini hanya dapat diberlakukan terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun demikian, penerapan teori *schutznorm* ini sebenarnya dalam kasus-kasus tertentu sangat bermanfaat karena alasan alasan sebagai berikut:³¹

- a. Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tidak diperluas secara tidak wajar.
- b. Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus dimana hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normatif dan kebetulan saja.
- c. Untuk memperkuat berlakunya unsur “dapat dibayangkan” (*forsee ability*) terhadap hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kira (*proximate causation*).

²⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 14-15.

³¹ *Ibid.*, hlm. 15-16.

7. Hubungan Sebab Akibat

Masalah hubungan sebab akibat ini menjadi isu sentral dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum karena fungsinya adalah untuk menentukan apakah seorang Tergugat harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.³²

Hubungan sebab akibat merupakan faktor yang mengaitkan antara kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain.³³ Masalah utama dalam hubungan sebab akibat ini adalah seberapa jauh kita masih menganggap hubungan sebab akibat sebagai hal yang masih dapat diterima oleh hukum.³⁴ Dengan perkataan lain, kapankah dapat dikatakan suatu kerugian adalah “fakta” (*the fact*) atau “kemungkinan” (*proximate*) dan kapan pula dianggap “terlalu jauh” (*too remote*).³⁵

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa konsep “penyebab kira-kira” (*proximate cause*), yang merupakan bagian yang sangat penting dari masalah hubungan sebab akibat ini, bahkan barang kali yang paling penting diantara seluruh bagian dari hukum tentang perbuatan melawan hukum, banyak mendapat penolakan dari pendekatan secara logika. Itulah sebabnya mengapa bagian dari perbuatan melawan hukum ini sering disebut *the darling the academic mind*. Menurut **HLA Hart**,

“tahap pertama dalam *dispute* mengenai kasus-kasus perbuatan melawan hukum, adalah untuk menginterpretasi

³² *Ibid.*, hlm. 111.

³³ *Ibid.*, hlm. 111.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 111-112.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 111-112.

hukum tentang fakta apakah yang mesti diketengahkan untuk menunjukkan bahwa fakta tersebut mempunyai kaitannya dengan kerugian (**HLA Hart**).³⁶

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat di konstitusi atau diamati dan bebas nilai.³⁷

Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian hukum empiris tersebut meliputi:³⁸

- a. Pendekatanya pendekatan empiris.
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta hukum.
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji.
- d. Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner).
- e. Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya.
- f. Teori kebenarannya korespondensi.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 123-124.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan normatif. Ukuran yang digunakan untuk melihat atau untuk menentukan apakah suatu permasalahan hukum konkrit telah memenuhi kriteria yuridis atau tidak harus dilihat dari empat macam karakteristik, yaitu dari sudut sistem ilmiahnya, sistem normatifnya, sistem pendekatannya dan sistem interpretasinya.³⁹

3. Sumber Data

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Data sekunder dibagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu:⁴¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi.

Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan dalam penelitian yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

³⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

⁴⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 31-32.

Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara ringkas uraian tentang instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan fakta sosial dimaksud adalah wawancara langsung dan mendalam, wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.⁴²

⁴² Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 167-173.

5. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif. Pemilihan terhadap yang dilakukan hendaknya selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul. Apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran (angka-angka) hendaknya analisis yang diambil adalah kuantitatif, tetapi bila sulit di ukur dengan angka sebaiknya menggunakan analisis kualitatif.⁴³

⁴³ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 145.